PERLINDUNGAN ANAK TENAGA KERJA WANITA HASIL HUBUNGAN DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDAH

Oleh:
FAHMI AKBAR MUBAROK, Lc.
NIM: 1620311007

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Akbar Mubarok, Lc.
NIM : 1620311007
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Januari 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
E4797AFF589099818
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fahmi Akbar Mubarok, Lc.
NIM: 1620311007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Akbar Mubarok, Lc.
NIM : 1620311007
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Januari 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
FF92FAFF588099819
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fahmi Akbar Mubarok, Lc.
NIM: 1620311007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-27/Un.02/DS/PP.00.9/01/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN ANAK TENAGA KERJA WANITA HASIL HUBUNGAN DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH JASSER AUDAH.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHMI AKBAR MUBAROK, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311007
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Januari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji III

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Januari 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Noorhaidi, M.Hum. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PERLINDUNGAN ANAK TENAGA KERJA WANITA HASIL HUBUNGAN DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDAH

Yang ditulis oleh:

Nama : Fahmi Akbar Mubarok, Lc.
NIM : 1620311007
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum

Yogyakarta, 21 Januari 2019
Pembimbing,

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP: 197009121998031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

PERLINDUNGAN ANAK TENAGA KERJA WANITA HASIL HUBUNGAN DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* JASEER AUDAH

Banyaknya jumlah Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri memiliki potensi masalah yang cukup besar. Termasuk di dalamnya permasalahan perlindungan anak hasil hubungan TKW di luar nikah yang kemudian dibawa pulang ke Indonesia. Problematika perlindungan anak TKW hasil hubungan di luar nikah yang kemudian dibawa pulang ke Indonesia menjadi hal yang patut untuk diteliti karena memiliki potensi tidak terlindunginya hak anak. Sebagai contoh problematika administrasi kependudukan dan dampak sosial di lingkungan sekitar. Padahal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak anak adalah bagian dari hak asasi yang harus tersampaikan pada setiap anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi salah satu dasar hukum perlindungan anak di Indonesia, juga dengan terbentuknya Komisi Perlindungan Anak melalui Undang-Undang tersebut. Namun secara penerapan masih ada anak TKW hasil hubungan di luar nikah yang belum mendapatkan hak dan perlindungan. Seperti halnya tiga sample objek studi kasus yang terdapat dalam penelitian ini, ketiga anak TKW hasil hubungan di luar nikah (objek penelitian) ternyata belum mendapat perlindungan hak sebagaimana seharusnya. Dua rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah tentang mengapa anak TKW hasil hubungan di luar nikah yang dibawa pulang ke Indonesia belum mendapatkan perlindungan secara sempurna. Dan bagaimana perlindungan anak TKW hasil hubungan di luar nikah jika dipandang dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu dengan memadukan data berupa bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak di Indonesia dengan data berupa kasus-kasus dan problematika yang terjadi di lapangan. Sumber data penelitian ini berupa bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan data lapangan hasil observasi dan wawancara kepada narasumber. Metode analisa yang digunakan adalah dekriptif analitis dengan menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

Temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah anak TKW hasil hubungan di luar nikah belum mendapat perlindungan hak secara menyeluruh dikarenakan satus hukumnya yang tidak tergolong anak terlantar. Dan meski telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun penerapannya masih belum maksimal, dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi dan ada rasa takut untuk melapor kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti KPAI. Temuan yang kedua adalah, dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda, perlindungan anak paling dasar (dalam tataran *Maqāṣid Juz'iyyah*) adalah pemberian nafkah utama berupa pemberian nafkah yang bersandar pada *ḍarūriyyah al-khamsah*.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Tenaga Kerja Wanita, *Maqāṣid asy-Syarī'ah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

غ	Gain	g	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	ha’	h	H
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين Ditulis muta‘aqqidīn

عدة Ditulis ‘iddah

C. *Ta’ Marbūṭah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة Ditulis Hibah

جزية Ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء Ditulis karāmah al-auliyā’

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭri

D. Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	Ditulis	i
ـَ	Fatḥah	Ditulis	a
ـُ	ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	żawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على كل أمور ونحمده على كل شئ و نشكره بكل عمل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما آمين. أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas ijin dan rahmat-Nya, semua proses penulisan telah terlalui, hingga tesis yang berjudul Perlindungan Anak hasil hubugna Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri dapat terselesaikan. Solawat dan salam selalu tersanjung pada sang teladan, pembawa risalah keselamatan, teladan dari segala teladan, *Sayyidina* Muhammad s.a.w. Semoga solawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad S.A.W. bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja.

Dengan segala daya, upaya, bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang kepada penyusun untuk berkesempatan mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penyusun menjalani masa studi di kampus ini, penyusun banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat;
4. Dr. Ali Sadikin, M.Ag., selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran mendampingi memberikan pendampingan dalam proses penyusunan tesis ini, sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak, baik dan bermanfaat;
5. Seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan;
6. Seluruh saudara dan sahabat pada kelas konsentrasi Hukum Keluarga angkatan 2016 yang telah sama-sama belajar, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, kurang lebih selama dua tahun sehingga begitu banyak cerita yang layak untuk dikenang;
7. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat terucap satu persatu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih besar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga segala usaha dan upaya dalam penyusunan tesis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ini terhitung sebagai sebuah kebaikan yang akan bermanfaat bagi siapa saja. *Amin Ya Rabbal alâmin*.

Yogyakarta, 21 Januari 2019

Fahmi Akbar Mubarok, Lc.
NIM: 1620311007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Belajar, kepada siapa saja, apa saja, dimana saja dan kapan saja.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada :

1. *Kedua Orang Tua, Ayahanda Wilujeng Susanto & Ibunda Solekhatul Laeliyah*
2. *Anggota Keluarga, adek aadek saya Khoirun Nisa Nuraini & Syarifah Umi Afifah Atas kasih sayang, pengorbanan, kerelaan, dan keikhlasan yang tercurah sampai kapanpun*
3. *Semua Guru-guru yang telah membimbing saya dengan sabar sampai saat ini.*

;Dan teruntuk:

Saudara, Sahabat, serta siapa saja yang masih mau mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan berupa akal dan nurani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

MOTTO ..... **xiv**

PERSEMBAHAN ..... **xv**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Kegunaan Penelitian 7

D. Kajian Pustaka 8

E. Kerangka Teoritik 16

F. Metode Penelitian 24

G. Sistematika Pembahasan 30

BAB II PERLINDUNGAN ANAK **32**

A. Perlindungan Anak Dalam Peraturan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perundang-undangan 32

1. Ruang Lingkup Perlindungan Anak 32

2. Hak-hak Anak yang Harus Dipenuhi 36

3. Penanggung Jawab Perlindungan Anak 38

B. Perlindungan Anak Dalam Perspektif

Hukum Islam 45

1. Hak Untuk Hidup 47

2. Hak Mendapatkan Kejelasan Nasab 48

3. Hak Mendapatkan Pemberian Nama yang Baik 49

4. Hak Memperoleh ASI (Air Susu Ibu) 50

5. Hak Anak Dalam Mendapatkan Asuhan, Perawatan

Dan Pemeliharaan 52

6. Hak Anak Dalam Kepemilikan Harta Benda 53

7. Hak Anak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran 53

C. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* 55

BAB III STUDI KASUS ANAK HASIL HUBUNGAN TKW DI LUAR

NEGERI 69

A. Studi Kasus Anak Hasil Hubungan TKW di Luar Negeri 69

1. Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri 69

2. Anak Hasil Hubungan Tenaga Kerja Wanita

di Luar Negeri 70

3. Studi Kasus Anak Hasil Hubungan TKW

di Luar Negeri 71

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Problematika Perlindungan Anak Hasil Hubungan TKW di Luar Negeri 74
1. Hak Kesehatan dan Tumbuh Kembang 78
2. Hak Pendidikan 79
3. Hak Perlindungan dan Diskriminasi 80
BAB IV ANALISA 83
A. Analisis Problematika Perlindungan Anak Hasil Hubungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri 83
B. Perlindungan Hak Anak Hasil Hubungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri Persperktif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* 85
1. Perlindungan Hukum Hak Anak Hasil Hubungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri 87
2. Konsep Nafkah Sebagai Perindungan Hak Anak Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* 90
BAB V PENUTUP 98
A. Kesimpulan 98
B. Saran-saran 100
DAFTAR PUSTAKA 101
LAMPIRAN-LAMPIRAN I
1. TERJEMAHAN AL-QUR QUR`ĀN DAN HADIS II
2. DAFTAR WAWANCARA IV
3. SURAT KETERANGAN PENELITIAN VI
4. CURICULUM VITAE..... IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal, diturunkan di dunia ini sebagai rahmat bagi semesta alam. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Sang Pencipta maupun hubungan antar sesama manusia, di antaranya adalah pernikahan. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di antara tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Semua orang memiliki kecenderungan dan perasaan senang ketika memiliki anak. Anak merupakan karunia dan amanah yang diberikan Allah SWT oleh kedua orang tua. Allah berfirman:

لله ملْك السّماوات والْأرْض ۚ يخْلُق ما يشاء ۚ يهب لمنْ يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور [1]

[1] As-Syura (42): 49.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa anak merupakan amanah yang diberikan kepada orang tua yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Anak membutuhkan perlindungan dan bimbingan dari kedua orang tua, karena mereka adalah investasi dan calon generasi masa depan dalam estafet kehidupan manusia.

Berbicara tentang terma perlindungan anak di Indonesia, ada beberapa kasus yang patut untuk menjadi sorotan. Di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, terdapat beberapa kasus yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) wanita di luar negeri (atau yang biasa disebut dengan TKW). Pertama, permasalahan dialami oleh seorang wanita yang bernama Mawar (bukan nama asli) yang pernah bekerja di Singapura. Mawar mempunyai hubungan "spesial" dengan atasannya yang berkewarganegaraan Singapura hingga mengandung.

Setelah kandunganya tua, Mawar memilih untuk pulang dan melahirkan di Indonesia. Mawar memilih melahirkan di Indonesia sebab dia merasa jika melahirkan di Singapura akan mengalami kesusahan dalam masalah administrasi yang terkait dengan anak yang di kandungnya. Karena anak tersebut tidak dihasilkan dari hubungan yang sah dan legal baik secara agama maupun secara hukum. Ternyata setelah pulang ke Indonesia juga tidak lepas dari beberapa permasalahan yang harus dihadapi, baik yang berkaitan dengan adminstrasi, maupun sosial dan lingkungan sekitar tempat tinggal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Anak Mawar tinggal bersama neneknya di Cilacap dan ibunya kembali ke Singapura untuk melanjutkan kontrak kerja. Bapak biologis dari anak tersebut memberikan nafkah lahir berupa pembiayaan untuk kehidupan si anak.

Kedua, anak laki-laki dari Kenanga (bukan nama sebenarnya)[2]. Kenanga adalah seorang warga desa Tonjong, kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Kenangan adalah seorang Tenaga Kerja Wanita di Singapura. Setelah beberapa lama bekerja di Singapura, Kenanga memutuskan untuk menikah dengan satpam majikannya, seorang berkewarganegaraan Singapura. Pernikahan tersebut dilakukan dengan tanpa dicatatkan kepada pemerintah, baik pemerintah Singapura, maupun pemerintah Indonesia.

Kenanga pulang ke desanya untuk melahirkan dengan diantar oleh suaminya. Namun selang tidak lama, suami Kenangan kembali ke Singapura tanpa memberikan nafkah apapun untuk Kenanga dan anaknya. Kenanga membesarkan anaknya seorang diri, hingga pada umur 10 tahun, anak laki-laki Kenanga dititipkan di sebuah Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Muhammadiyah Piyungan, Yogyakarta.

Ketiga, Citra (bukan nama sebenarnya)[3], ia berasal dari keluarga yang baik, mempunyai suami dan 2 anak, karena tuntutan ekonomi Citra memilih untuk bekerja di Arab Saudi, setelah kurang lebih satu tahun Citra

[2] Wawancara dengan anak Kenanga di Yogyakarta. l3 November 2018.

[3] Wawancara dengan saudara dekat Citra di Cilacap. 14 Juli 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kembali ke Indonesia dalam keadaan hamil, yang menurut pengakuannya, hamil karena diperkosa oleh majikanya. Setelah sampai di Indonesia, Citra berunding dengan suaminya tentang kondisi kandunganya, Citra dan keluarganya memilih untuk menggugurkan kandunganya yang berumur 6 bulan supaya tidak menjadi permasalahan keluarga dikemudian harinya. Citra pulang ke Indonesia tanpa ada kompensasi finansial apapun dari majikannya.

Dari tiga kasus di atas, terdapat satu garis kesamaan permasalahan, yaitu tentang perlindungan anak yang dihasilkan dari hubungan tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang kemudian dibawa pulang ke Indonesia tanpa status perkawinan yang sah, baik status secara agama, maupun status hukum. Permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak tersebut bukan hanya permasalahan psikis terkait lingkungan sosial di sekitarnya. Tetapi juga permasalahan administrasi, agama, juga perlindungan berupa kesejahteraan yang seharusnya menjadi hak setiap anak di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketiga kasus di atas terdapat kontradiksi dengan perihal pemenuhan hak anak, yang mana pemenuhan hak anak adalah bagian dari perlindungan anak. Disebutkan dalam Undang-undang di Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.[4] Dan yang disebutkan juga bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.[5]

Ketiga kasus di atas terdapat problematika yang erat kaitannya dengan perlindungan anak. Seperti telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap anak seharusnya mendapat perlindungan terhadap hak-haknya. Perlindungan tersebut ternyata tidak didapatkan secara utuh pada ketiga kasus di atas.

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan yang kaitannya dengan perlindungan hak anak, sebagaimana dalam ketentuannya "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" (Pasal 43 ayat (1). Kemudian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Februari 2012, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Namun ternyata, dalam ketiga kasus di atas, pemenuhan hak anak belum bisa dilakukan secara utuh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

[5] Pasal 1.

Ketiga kasus di atas hanya paparan contoh yang diambil dalam penelitian ini, karena permasalahan terkait perlindungan anak hasil hubungan TKW di luar negeri yang dibawa pulang ke Indonesia masih terus bergulir mengingat banyaknya jumlah TKW Indonesia di luar negeri sampai saat ini. Tercatat dalam laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jumlah TKI dari Kabupaten Cilacap mencapai 10.806 jiwa, dan menempati urutan pertama terbanyak di Provinsi Jawa Tengah.[6] Hal ini menjadi salah satu titik alasan mengapa diperlukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang perlindungan anak hasil hubungan TKW di luar negeri yang dibawa pulang kembali ke Indonesia.

Dari sekian kasus diatas ada beberapa pertanyaan yang timbul diantaranya Mengapa anak hasil hubungan tenaga kertja wanita luar negri di Indonesia belum mendapatkan hak perlindungan dan bagaimana Perlindungan hukum hak anak hasil hubungan tenaga kerja wanita di luar negeri dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*?

Maka dari itu penulis menganggap bahwa permasalahan ini membutuhkan kajian dan penelitian lebih lanjut guna memetakan permasalahan pada anak hasil hubungan Tenaga kerja Wanita luar negri di Indonesia dengan judul "PERLINDUNGAN ANAK TENAGA KERJA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Data resmi laporan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dari BNP2TKI. Diakses dari website resmi BNP2TKI http://www.bnp2tki.go.id/read/13967/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-1-JANUARI-S.D-31-DESEMBER-2018.html pada 14 Januari 2019 pukul 16.00 WIB.

WANITA HASIL HUBUNGAN DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*" yang diharapkan dapat menawarkan solusi atas permasalahan yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa anak hasil hubungan tenaga kerja wanita luar negeri di Indonesia belum mendapatkan hak perlindungan?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak anak hasil hubungan tenaga kerja wanita di luar negeri dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan Keguanaan Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Mendeskripsikan problematika perlindungan terhadap hak-hak anak hasil hubungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri yang dibawa pulang ke Indonesia yang belum tersampaikan.
2. mengetahui perlindungan anak hasil hubungan tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah.*

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah, memberikan dasar teoritik terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penangan problematika perlindungan hak anak secara umum, juga perlindungan hak anak hasil hubungan TKW di luar negeri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Manfaat teoritis lainnya adalah dalam rangka mengembangkan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai sebuah khazanah keilmuan yang mampu memberikan sumbangsih yang solutif terhadap problematika masa kini.

2. Manfaat praktis, yaitu dapat menjadi bahan acuan pelaksanaan kebijakan dalam perlindungan hak anak secara umum, dan perlindungan hak anak hasil hubungan TKW di luar negeri khususnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini mengambil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat tiga kajian pustaka dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian berupa jurnal yang berjudul Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas, ditulis oleh Noer Indriati, dkk.[7] Fokus objek kajian dalam Penelitian ini adalah perlindungan dan pemenuhan hak anak, studi kasus tentang orang tua sebagai buruh migran di Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yang meliputi pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan analisis guna mengetahui guna mengetahui makna yang dikandung oleh istlah-istilah yang tedapat dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus mengetahui penerapanya.

[7] Noer Indriati, Suyadi, Khrisnoe Kartika, Sanyoto dan Wismaningsih, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas," *Mimbar Hukum Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, hlm 474-487.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian ini menemukan temuan bahwasanya perhatian khusus orang tua kepada anak merupakan hal yang sangat penting bagi Perkembangan anak, sebab proses tumbuh kembang anak akan sangat mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Jika perkembangan anak luput dari perhatian orang tua (tanpa arahan dan pendampingan orang tua), maka anak akan tumbuh seadanya sesuai dengan yang hadir dan menghampiri mereka.

Perbedaan mendasar pada jurnal dan penelitian tesis ini adalah objek kajian dan pendekatan yang digunakan. Objek kajian pada Jurnal ini adalah perlindungan anak yang orang tuanya bekerja sebagai buruh migran sedangkang pada tesis ini adalah perlindungan anak yang lebih spesifik yaitu anak yang dihasilkan dari hubungan tenaga kerja wanita di luar negeri. Pendekatan yang digunakan dalam jurnal adalah pendekatan yuridis sosiologis sedagkan dalam tesis ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah.*

Kedua, penelitian berupa jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam perspektif Hukum Keluarga di Indonesia,[8] ditulis oleh Tedy Sudrajat dan dimuat dalam Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum no. 54 tahun XIII, Agustus 2011. Penelitian ini

[8] Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam perspektif Hukum Keluarga di Indonesia,"*Kanun Jurnal Ilmu Hukum,* No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 111-132.

memiliki fokus objek kajian pada hak-hak anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga.

Penelitian ini menemukan temuan bahwasanya upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagai hak asasi manusia dalam persepektif sistem hukum keluarga di Indonesia masih banyak kendala, antara lain berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, badan pembina, badan penyelenggara, sarana kesehatan, anggaran, sosialisasi dan kepesertaan sehingga hak anak atas kesehatan belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh hak atas kesehatan yang wajar, apalagi memadai dan tidak sesuai Prinsip Penyelenggaraan Hak Anak yaitu non diskriminasi, yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat.

Perbedaan mendasar pada jurnal dengan penelitian tesis ini adalah pisau analisis yang digunakan, pada jurnal di atas pisau analisis yang digunakan adalah hukum-hukum yang ada di Indonesia, baik hukum positif maupun hukum adat di masyarakat. Sedangkan pada penelitian yang dikaji ini menggunakan pisau analisis *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Audah.

Ketiga, penelitian berupa tesis yang berjudul Perlindungan Anak terhadap Tindakan Kekerasan dalam Dunia Pendidikan di Sekolah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Perspektif Pendidikan Islam).[9] Tesis ini ditulis oleh Rokhmatul Wakhidah konsentrasi Pendidikan Agama Islam program studi pendidikan Islam program pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2017. Fokus masalah pada penelitian ini adalah tentang maraknya kekerasan terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari di negara kita, yang pertama adalah bagaimana kondisi yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap anak di sekolah. Kedua, seperti apakah konsep pendidikan tanpa kekerasan menurut undang-undang di Indonesia. Ketiga, bagaimanakah konsep pendidikan menurut pendidikan Islam dalam dunia pendidikan sekolah. penelitian ini menggunakan pendekan pendidikan Islam. Adapun hasil dari penelitian ini ada dua faktor yang mempengaruhi tindak kekerasan dalam dunia pendidikan di sekolah, yang pertama, adalah faktor anak didik dan pendidik yang masih menggunakan pendidikan disekolah. Sedangkan faktor yang kedua berasal dari maraknya faktor eksternal diluar dunia pendidikan seperti banyaknya tanyangan televisi tentang kekerasan, miras, narkoba, pornografi, pornoaksi, pergaulan bebas dan tindak kriminal yang merupakan masalah-masalah sosio-kultural dinegara kita.

Perbedaan mendasar dari penelitian pada tesis ini adalah pokok masalah dalam objek penelitian dan pendekatan yang digunakan. pokok masalah tesis diatas adalah kekerasan terhadap anak dalam dunia

[9] Rokhmatul Wakhidah, "Perlindungan Anak terhadap tindakan kekerasandalam dunia Pendidikan di Sekolah perspektif Pendidikan Islam," tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pendidikan, sedangkan dalam penelitian tesis ini pokok masalahnya adalah tentang perlindungan anak hasil hubunga Tenaga Kerja Wanita di luar negri yang dibawa pulang ke Indonesia. Adapun perbedaan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendidikan Islam dan teori Maqāṣid Asy-Syarī'ah.

Keempat, penelitian jurnal yang berjudul Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam[10], jurnal ini ditulis oleh Muhammad Zaki dalam jurnal ASAS Vol.6, No.2, Juli 2014 yang diterbtkan di IAIN Raden Intan Lampung. Fokus dalam objek penelitin ini adalah pada perlindungan anak secara umum yang meliputi konsep anak dalam pandangan Islam, hak-hak anak atas orang tua dan perlindungan anak dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan agama Islam guna mengetahui status anak dalam Islam, hak-hak anak dalam agama Islam dan perlindungan terhadap anak menurut agamam Islam. Adapun hasil temuan yang dari penelitian ini adalah bahwa anak merupakan amanah dan karunia yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak adalah aset orang tua dan aset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak yang meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya.

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah objek kajian dan pendekatan yang digunakan, dalam jurnal ini objek kajianya adalah

[10] Muhammad zaki, "Perlindungan Anak perspektif Islam" Jurnal ASAS, Vol.6, No.2, (Juli 2014), hlm 1-15.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perlindungan Anak secara umum sedangkan dalam penelitian ini objek yang di kaji adalah perlindungan anak yang lebih khusus, yaitu perlindungan anak hasil hubungan di luar nikah pada tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri. Adapun pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan islam, sedangkan dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Kelima, Penelitian dalam jurnal Cakrawala yang berjudul Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis Kanti dan Maghfirah[11] menjelaskan tentang hubungan anak dalam memperoleh Pendidikan secara layak. Banyaknya kasus kesewenangan orang tua terhadap anaknya dalam mendapat mendidikan menjadi topik utama dalam penelitian ini. anak-anak yang seharusnya mendapatkan haknya dalam belajar secara tidak bertanggung jawab direnggut oleh orang tuanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan sehari-hari keluarga mereka, sehingga anak yang seharusnya belajar malah terabaikan untuk mencari nafkah yang seharusnya merupakan kewajiban orang tua namun dilimpahkan kepada anak mereka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian ini menggunakan konsep Ibn Khaldun yang mana penelitian ini menunjukan bahwa dalam konsep pendidikan Islam Ibn Khaldun memperhatikan perlindungan hak anak ditinjau dari segi tujuan

[11] Kanthi Pamungkas Sari dan Maghfirah, "Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam" *CAKRAWALA*, Vol. X, No. 2, Desember 2015, hlm. 220-232.

pendidikan, materi pendidikan, metode pengajaran dan prinsip pengajaran. Konsep pendidikan Islam Ibn Khaldun adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Pendidikan yang memanusiakan manusia merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, dimana pendidikan berupaya memenuhi hak-hak anak secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya. Di dalam pendidikan Islam, perlindungan anak dapat dilakukan dengan dua tahap. Pertama, cara pandang terhadap anak. Kedua, cara memperlakukan anak. Pandangan seseorang terhadap anak merupakan langkah pertama dalam pelaksanaan perlindungan anak dalam dunia pendidikan Islam. Setelah mengetahui dan memahami hakikat anak, maka seseorang dapat melaksanakan perlindungan terhadap hak anak. Perlindungan anak dapat dilakukan dengan cara pemenuhan hak-hak anak yang meliputi hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi; hak memperoleh pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penanggung jawab hak perlindungan anak yaitu orang tua, sekolah, masyarakat dan negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fokus dalam penelitian (Kanti dan Maghfirah) adalah permasalahan pendidikan sehingga tidak memiliki kesamaan terhadap penelitian yang dibahas ini. walaupun memiliki kesamaan dalam perspektif hukum Islam, namun teori yang digunakan juga berbeda. penelitian (kanti dan Maghfirah) menggunakan konsep pendidikan Ibn Khaldun sedangkan dalam penelitian yang dikaji ini menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ala Jaser Auda.

Keenam, Penelitian selanjutnya oleh Imran Siswadi[12] dengan judul Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM menjelaskan mengenai hak-hak anak yang harus didapatkan oleh seorang anak. Hal ini karena menyangkut dalam Hak Asasi Manusia, sehingga hak anak merupakan bagian dari HAM itu sendiri. Selain itu Imran juga mengelaborasikan hak-hak anak dalam perspektif Islam. Perspektif Islam yang dimaksud Imaran adalah konsep-konsep umum yang telah diajarkan Nabi seperti keharusan menyayangi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua.

Menurutnya konsep tersebut bisa dijadikan patokan dalam memelihara hak-hak anak karena dengan orang tua menyangi anak maka secara otomatis anak muda akan menghormati orang yang lebih tua. Selain itu peran orang tua dalam menyayangi adalah dengan mendidik seorang anak. Hal itu juga ditelusuri dalam ayat 23-24 surat al-Isra untuk mendidik seorang anak agar dapat menjadi generasi madani.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian Imran pada dasarnya mengambil tema hak-hak anak secara keseluruhan dan dipadukan dengan pendekatan hukum Islam, namun terdapat perbedaan dalam penelitian Imran dengan penelitian yang dikaji ini yaitu pada objek penelitian yang begitu luas yaitu anak secara keseluruhan sehingga belum mampu melihat secara detail kasus-kasus yang terjadi di

[12] Imran Siswadi, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", *Al-Mawarrid*, Vol. Xi, No. 2 (September-Januari) 2011, hlm. 225-239.

dalam masyarkat secara luas. Selain itu teori yang digunakan berbeda dengan teori yang dipakai pada penelitian ini, jika Imran menggunakan konsep HAM dan kerangka terori hadis nabi tentang sikap menghormati kepada yang tua dan menyangi kepada yang muda, maka dalam penelitian yang dikaji ini menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ala Jaser Auda.

E. Kerangka Teoritik

Dalam pembahasan ini perlu adanya teori-teori yang mendukung untuk dijadikan sebagai landasan didalam penelitian, antara lain:

1. Anak

Anak adalah seeorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan[13]. Sedangkan pengertian anak menurut hukum islam adalah karunia Allah Yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga bisa memperoleh keturunan, meski sudah bertahun-tahun membina keluarga. Dan Allah juga menanamkan karunia kepada berupa rasa kasih dan sayang di dalam hati kedua orang tua untuk anak-anaknya.[14]

a. Anak Sah

Anak sah adalah anak anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[15] Menurut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[14]Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI,2007), hlm, 15.

[15] Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 42.

Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.[16]

b. Anak Tidak Sah

Adalah anak diluar nikah dalam agama disebut dengan istilah anak zina,atau anak yang dihasilkan dari hubungan yang tidak sah disebut anak tidak sah .

c. Anak terlantar

Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.[17]

2. Perlindungan anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[18]. Sedangkan menurut islam perlindungan anak adalah penampakan kasih sayang dari orang tua berupa pemenuhan hak-hak dasar dan melindungi dari segala tindak kriminal dan segala bentuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

[17] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

[18] Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

prilaku yang menggangu pertumbuhan anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal[19].

3. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid Asy-Syarī'ah terdiri dari kalimat majemuk (tarkib idlafiy) yaitu kata "Maqāṣid dan Asy-Syarī'ah". Sedang Maqāṣid adalah bentuk plural (jamak) dari kata maqsad. Yang dimaksud dari Maksad sendiri adalah: tujuan yang dikehendaki, sedang *asy-Syarī'ah* adalah hukum-hukum yang di syariatkan Tuhan atau hukum-hukum yang terkandung dalam Al-quran dan Al-hadits. Dari sini dapat ditarik konklusi sederhana bahwa yang dimaksud *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah: makna-makna dan tujuan-tujuan syariah Tuhan yang terkandung dalam teks-teks syariah, baik dalam Alquran maupun Al-hadits.[20]

Menurut Abu Isḥaq asy-Syaṭibi dalam karyanya *al-Muwafaqat fi usul Asy-syariah* (harmonisasi asas-asas syariah) asy-Syaṭibi mengambangkan teori al-Maqāṣid dengan melakukan tiga transformasi penting:

a. *Al-Maqāṣid* dari sekedar maslahat-maslahat lepas ke asas-asas hukum. Sebelum *al-Muwafaqat*, *maqāṣid* sering dikaji dalam bab-bab *maslaḥah mursalah*, dan tidak pernah dianggap sebagai salah satu asas dalam penyusunan hukum berdasarkan

[19] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI,2007), 13.

[20] Amud Shofi, *Gerbong Pemikiran Islam 2,* (kairo: An-Nahdlah press. 2016), hlm. 4.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

syariat. asy-Syaṭibi memulai bagian *maqāṣid* dalam *al-muwafaqat* dengan mengutip ayat-ayat al-Quran yang membuktikan bahwa Allah SWT memiliki maksud dalam penciptaan, pengiriman para rasul, dan arahan-arahanya. Dari kutipan-kutipan itu asy-Syaṭibi menganggap Maqāṣid sebagai "*usul ad-din wa qawaid asy-syari'ah wa kulliyat al-millah*" (asas-asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan pokok-pokok keagamaan dalam syariat Islam).

b. *Maqāṣid* dari hikmah di balik aturan kepada dasar aturan adalah transformasi kedua yang dilakukan *asy-Syaṭibi* terhadap teori *Maqāṣid*. Teks-teks suci dapat dibagi kedua kelompok utama: *al-kuliyyat* (teks-teks yang berkenaan dengan pokok-pokok agama), dan *aj-juz'iyyat* (teks-teks suci yang berkaitan dengan detail-detail agama). Teks-teks yang mengatur *al-kuliyyat* mempunyai supremasi atas teks-teks yang lain. Misalnya teks-teks syariat sebagai pelestari dari maslahat-maslahat manusia (baik keniscayaan, kebutuhan, maupun kemewahan) didunia maupun di akhirat, termasuk *al-kuliyyat*. Juga perintah untuk kebaikan, keadilan, dan rahmat adalah termasuk *al-kuliyyat* dalam agama islam. Sedangkan teks-teks yang berkenaan dengan aturan-aturan mendetail akad nikah, talak atau perdagangan adalah termasuk *aj-juz'iyyat*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. *Maqāṣid* dari ketidaktentuan menjadi "keyakinan". Untuk mendukung status baru *Maqāṣid* itu (sebagai asas dan pokok agama yang diyakini), *asy-Syaṭibi* memulai penulisanya tentang *Maqāṣid* dengan mengklaim keyakinan akan hasil proses induksi yang dilakukanya terhadap ayat-ayat al-Quran untuk menarik kesimpulan tentang *Maqāṣid*. Keyakinan itu (*qath'iyyah*) didasarkan pada dalil-dalil (teks-teks al-Qur'an) yang dikumpulkanya[21].

Pemberian label *qaṭ'iy* terhadap kesimpulan yang didasari oleh induksi adalah juga sebuah peralihan yang signifikan dari argumentasi-argumentasi filsafat Yunani yang mengklaim ketidakyakinan dan ketidaksahan metode-metode induksi. Karya *asy-Syaṭibi*, *al-Muwafaqat* menjadi rujukan standar dalam studi Islam tentang *maqāṣid* sampai tibanya abad ke 20 M. meskipun ajakanya untuk menjadikan Maqāṣid sebagai asas hukum tidak diterima secara luas.

Dalam kitab *al-Muwafaqat*, yang menurut Jaser Auda tergolong teori *Maqāṣid* klasik,[22] asy-Syaṭibi memaparkan bahwa tujuan dalam syariat ada dua: Tujuan Tuhan, dan tujuan untuk *mukallaf*.[23] Asy-Syaṭibi juga membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan: *Pertama,*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21]Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*, terj. Ali Abdelmon'im (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 54.

[22] Ibid.,hlm. 34.

[23] Asy-Syathibi, *Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 219.

ḍaruriyāt (keniscayaan), yang artinya, perwujudannya mutlak dibutuhkan dalam rangka mewujudkan mashlahat manusia baik secara agama dan keduniaan. Ketiadaan atau ketidakseimbangannya, dapat menghilangkan mashlahat di antara manusia.[24] *Kedua, hajjiyāt*. Yang artinya, perwujudannya sebagai faktor pendukung untuk mempermudah perwujudan mashlahat.[25] Tetapi kebutuhan akannya, tidak mutlak sebagaimana tingkatan ḍaruriyāt. *Ketiga, taḥsiniyāt*. Tingkatan ini hanya pada tataran sarana-sarana yang memperbagus dalam mewujudkan kemashlahatan bagi manusia.[26]

Sedangkan dalam terma (*hifdz*: menjaga, melestarikan), asy-Syaṭibi memberi batasan dengan dua variable: pertama adalah dengan menegakkan unsur-unsurnya dan menetapkan kaidah-kaidahnya. Kedua, dengan mencegah ketidakseimbangan realitas dan yang akan terjadi.[27]

Lebih lanjut, Jaseer Auda memberikan penjelasan bahwa *ḍaruriyāt* terbagi menjadi perlindungan (menjaga) agama, perlindungan jiwa-raga, perlindungan harta, perlindungan akal, dan perlindungan keturunan. Beberapa ahli Ushul Fikih juga menambahkan perlindungan kehormatan di samping kelima keniscayaan (*ḍaruriyāt*) yang cukup terkenal di atas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[24] *Ibid.,* hlm, 221.

[25] *Ibid.,* hlm. 222.

[26] *Ibid.,* hlm. 223.

[27] *Ibid.,* hlm. 221.

Ḍaruriyāt dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan ḍaruriyāt atau keniscayaan ini adalah sasaran utama di balik setiap hukum Ilahi. Adapaun Maqāṣid pada tingkatan kebutuhan (*hajjiyāt*), dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Terakhir, *maqāṣid* pada tingkatan *taḥsiniyāt*, adalah hal-hal yang memperindah Maqāṣid yang berapa pada tingkatan sebelumnya, menurut ungkapan tradisional.[28]

Lebih lanjut, seiring pengembangan teori *Maqāṣid Asy-Syariah*, muncul berbagai pengembangan dan perluasan jangkauan definisi Maqāṣid . Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh *Maqāṣid*, klasifikasi kontemporer membagi menjadi tiga tingkatan:

a. *Maqāṣid* Umum. Maqāṣid ini dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan seperti di atas, ditambah dengan usulan *Maqāṣid* baru seperti keadilan dan kemudahan.

b. *Maqāṣid* Khusus. *Maqāṣid* ini dapat diobservasi di seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 34.

c. *Maqāṣid* Parsial. *Maqāṣid* ini adalah maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam sebuah kasus hukum. Maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, dan maksud memberi makan kepada orang miskin dalam melarang umat Muslim menimbun daging selama Idul Adha.[29]

Abdul Majid An-Najar, seorang pegiat *Maqāṣid asy-Syariah* pada Universitas Zaituna, Tunisia, berpendapat bahwa keberadaan menjaga keseimbangan sosial (*hifdz al-mujtama'*) ada pada tataran keniscayaan, demi mewujudkan kemashlahatan manusia dalam teori *Maqāṣid* klasik.[30] An-Najar membatasi menjaga keseimbangan sosial dengan mewujudkan unsur-unsur pembentukan struktur sosial yang baik, baik unsur secara individual, maupun unsur-unsur secara komunal.[31] Bahkan, An-Najar juga mengklasifikasikan perlindungan keturunan dalam pembahasan menjaga keseimbangan sosial ini.[32]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

[29] *Ibid.,* hlm. 37.

[30] Abdul Majid An-Najar, *Maqāṣid asy-Syarī'ah bi Ab'adin Jadīd,* (Tunisia: Dar al-Garbi al-Islamī, 2008), hlm. 143.

[31] *Ibid.,* hlm. 144.

[32] *Ibid.,* hlm. 145.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *field reaserch* dengan model analisis data kualitatif yang ditujukan untuk memaparkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok dan memberi penilaian terhadap hasil yang ditemukan sehingga penelitian ini bersifat preskriptif.[33]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam ini adalah pendekatan yuridis empiris filosofis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memadukan data berupa bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak di Indonesia dengan data lapangan berupa kasus-kasus dan problematika perlindungan anak hasil hubungan TKW di luar negeri dan dianalisis menggunakan pisau bedah *Maqāṣid asy-Syarī'ah.*

3. Sumber data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33] Menurut Reigeluth teori preskriptif adalah *goal oriented*, sedangkan teori deskriptif adalah *goal free*. Maksudnya adalah bahwa teori pembelajaran preskriptif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil.

Penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu primer dan sekunder. Dari penelitian ini penulis akan menjabarkan data yang didapatkan, yaitu:

a. Sumber data primer

Wawancara

Pada penelitian ini, sumber data primer adalah wawancara kepada keluarga dekat dan saudara terdekat mantan tenaga kerja wanita yang mempunyai anak hasil hubungan di luar negeri dan telah pulang di Indonesia.

Wawancara dengan Hujaj Nur Rohim sebagai kerabat dekat tenaga kerja wanita Indonesia yang memiliki anak hasil hubungan dan telah dibawa pulang ke Indonesia. Wawancara dengan Saudari Eni Solichah sebagai Pengelola Panti Asuhan Yatim dan Dhu'afa Piyungan Yogyakarta. Wawancara juga dilakukan kepada DPMPPA (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Yogyakarta sebagai pihak ahli dalam problematika perlindungan anak di Indonesia.

b. Sumber data sekunder

1) Undang-undang tentang hak dan perlindungan anak di Indonesia.
2) Kompilasi Hukum Islam tentang perlindungan anak.
3) Konvensi Hak Anak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perlindungan anak.
5) Teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan hak dan perlindngan anak.
6) Buku-buku yang berkaitan dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

4. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data penelitian sesuai kriteria maka penulis menentukan metode yang tepat dalam menggali data penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara sering kali dianggap sebagai metode paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Anggapan efektif ini karena *interviewer* dapat bertatap muka secara langsung dengan responden untuk menanyakan perihal masalah yang diangkat ataupun pribadinya sehingga mendapatkan fakta, pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran dari responden.[34]

Wawancara dilakukan kepada kerabat dekat yang mengerti secara langsung problematika perlindungan anak hasil

[34] Suratman & Philips Dillah, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 127.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

hubungan TKW di luar negeri yang telah dibawa pulang ke Indonesia. Yaitu Saudara Hujaj Nur Rohim dan Saudari Eni solichah selaku salah satu pengelola Panti Asuhan Yatim dan Dhu'afa Piyungan Yogyakarta. Wawancara juga dilakukan kepada pihak ahli dalam problematika perlindungan anak di Indonesia, yaitu kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak DPMPPA (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Yogyakarata.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling non random atau non propabilitas, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang tidak didasarkan pada rumusan statistik tetapi lebih pada pertimbangan subjektif peneliti dengan didasarkan pada jangkauan dan kedalaman masalah yang diteliti.[35]

Adapun sample yang diambil adalah tiga kasus perlindungan anak hasil hubungan TKW di luar negeri yang telah dibawa pulang ke Indonesia. *Pertama*, permasalahan yang dialami oleh anak perempuan dari Mawar (bukan nama sebenarnya)[36]. *Kedua*, permasalahan yang dialami oleh anak dari Citra (bukan nama sebenarnya). Keduanya tercatat sebagai warga Desa Bulaksari, Kecatamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. *Ketiga*,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[35] Jonathan Sarwono, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),hlm. 205.

[36] Penggunaan nama bukan sebenarnya dilakukan untuk melindungi privasi yang bersangkutan.

permasalahan yang dialami oleh anak dari Kenanga (bukan nama sebenarnya), Kenanga tercatat sebagai warga desa Tonjong, kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes

Ketiga kasus tersebut memiliki permasalahan masing-masing yang berbeda sehingga dapat dijadikan contoh problematika perlindungan anak hasil hubungan TKW di luar negeri yang telah dibawa pulang ke Indonesia.

b. Triangulasi

Metode triangulasi adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengana cara menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dengan maksud untuk memperoleh tingkat kebenaran yang tinggi.[37] Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data yang mendukung, atau yang tidak bertentangan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Tujuan triangulasi data adalah untuk mengetahui sejauh mana temuan-temuan lapangan benar-benar representatif. Hal ini sebagai cros-check sumber dan asumsi yang ada, sehingga data yang disajikan dapat mendekati kebenaran tanpa asumsi yang bersifat opini dari penulis atau pihak lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[37] Yunus, "Metodologi Penelitian", hlm. 409.

5. Analisis Data

Metode analisis data adalah cara untuk membedah data yang terkumpul dengan pisau analisis yang telah ditentukan. Adapun dalam metode ini menggunakan cara berpikir induktif yakni metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum –khusus ke umum-.[38]

Hal ini untuk mengkaji proses dari fakta di lapangan mengenai Perlindungan Anak hasil hubungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar negeri sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

Pisau analisis yang digunakan adalah teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dikembangkan lebih lanjut oleh Jasser Auda. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Perlindungan anak hasil hubungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar negeri berjalan dan berproses. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menentukan kategori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam penelitian ini. Kategori tersebut meliputi *al-maqāṣid al-'ammah, al-maqāṣid al-khāsah* dan *al-maqāṣid aj-juz'iah.* untuk memudahkan praktik Perlindungan Anak hasil hubungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar negeri sesuai *Maqāṣid asy-Syarī'ah.*

G. Sistematika Pembahasan

[38] David Moeljadi dkk, Aplikasi KBBI V Kemendikbud, versi 0.2.0 Beta.

Bab I penelitian ini berisi latar belakang peneliti mengambil topik penelitian, rumusan masalah yang diajukan dalam proses penelitian ini, yaitu bagaimana perlindungan Anak hasil Hubungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar negri dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Selain itu, juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dari peneliti-peneliti sebelumnya yang dianggap masih dalam satu tema besar, kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini, dan metode penelitian.

Bab II berisi kajian teoritik terkait Perlindungan Anak dalam Undang-undang di Indonesia yang dibahas dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan membaruan dari Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak dalam Hukum Islam, dan Perlindungan Anak perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dalam BAB II ini tidak hanya dibahas kajian teoritis tentang pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, tetapi juga perkembangan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* hingga menjadi sebuah pendekatan yang memiliki teori-teori sistemik yang dikemukakan oleh Jasser Auda. Selain itu dalam bab ini juga merumuskan konsep anak dan perlindungannya sehingga mendapatkan batasan-batasan yang jelas dalam analisis kasus dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang identifikasi dan pemaparan data pada penelitian ini. Data yang disuguhkan diawali dengan perlindungan anak hasil hubungan tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri. Diawali dengan pemaparan data tentang perlindungan anak, tenaga kerja wanita di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

luar negeri kemudian pemaparan yang dimaksud dengan Anak hasil hubungan tenaga kerja wanita di luar negeri, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan khusus terhadap anak dan terakhir pemaparan tentang studi kasus hasil hubungan tenaga kerja wanita di luar negeri.

Bab IV berisi tentang analisis data melalui teori-teori yang telah dijabarkan pada Bab sebelumnya. Pada Bab IV ini, akan dibagi menjadi 2 sub-bab besar dalam pembahasan: *pertama,* Analisis Status Hukum Anak Hasil Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri yang ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. *Kedua,* Analisa Perlindungan Anak Hasil Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang disertai perluasan konsep nafkah menurut *Maqāṣid asy-Syarī'ah.*

Bab V berisi penutup. Bab ini menjadi bagian akhir dari penelitian yang diisi dengan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti dan saran-saran terhadap pihak terkait atau penulis yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian dan pembahasan terhadap Perlindungan Anak Tenaga Kerja Wanita Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif *MaqĀṣid Asy-SyarĪ'ah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anak hasil hubungan tenaga kerja wanita di luar nikah belum mendapatkan hak perlindungan karena:
   a. Perlindungan Anak Tenaga Kerja Wanita Indonesia hasil hubungan di luar nikah mengalami beberapa permasalahan, baik permasalahan yang berkaitan langsung dari pihak korban dan permasalahan dari pihak pemerintah setempat atau pihak- pihak yang mempunyai peran terkait dengan perlindungan anak.
   b. Adapun permasalahan yang ada pada pihak korban adalah korban tidak melaporkan permasalahan yang dihadapi kepada pemerintah setempat, seperti kasus yang terjadi pada mawar merasa takut, apabila melapor akan mendapatkan permasalahan yang lebih besar dan rumit, mawar juga menganggap bahwa permasalahan yang dihadapi merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya sehingga mawar tidak ingin apabila permasalahan tersebut diketahui oleh banyak orang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Sedangkan dari pihak pemerintah atau pihak terkait yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya daerah-daerah yang banyak mengirimkan tenaga kerja wanita ke luar negeri, selama ini kinerja pemerintah atau pihak yang terkait baru sebatas menerima laporan dari masyarakat.

d. Belum ada kesinambungan dalam penanganan kasus terkait Perlindungan Anak hasil hubungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di luar negeri.

2. Terkait Perlindungan hukum terhadap hak anak hasil hubungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di luar negeri perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat dilihat melalui bagaimana proses perlindungan hukum hak anak hasil hubungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak tersebut menurut *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

   a. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak hasil hubungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri sudah terlihat semangat untuk menerapkan nilai-nilai *Maqāṣid asy-Syarī'ah* akan tetapi pada ranah praktik di lapangan masih berjalan menuju tercapainya *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Menjadikan nafkah sebagai perlindungan untuk memenuhi kebutuhan hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Kebutuhan nafkah ini merupakan bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak sehingga dibutuhkan konsep nafkah yang lebih aplikatif demi terpenuhinya hak anak, yaitu nafkah terhadap jiwa, nafkah terhadap pendidikan, nafkah terhadap materi dan nafkah kasih sayang.

B. Saran-Saran

1. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan anak supaya bisa memberi dampak dan perhatian terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, karena dalam penelitian ini terbatas cakupanya hanya pada anak hasil hubungan tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri.
2. Perlunya langkah-langkah kongkret dari pemerintah setempat untuk mengaplikasikan peraturanperundan-undangan terkait perlindungan anak, baik itu anak hasil tenaga kerja wanita maupun anak secara umum.
3. Perlunya sosialisasi yang massif di masyarakat terkait perlindungan anak dan mau menjemput bola kedaerah-daerah khususnya yang banyak mengirimkan tenaga kerja wanita.
4. Perlu memaksimalkan peran desbumi untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan anak tenaga kerja wanita hasil hubungan di luar nikah.
5. Diperlukan penelitian lebih lanjut dalam penggunaan Maqāṣid asy-Syarī‘ah sebagai sebuah pendekatan dalam problematika dan/atau

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kebijakan pemerintah yang lain. Sehingga dapat memberikan sumbangsih berupa pengembangan dan juga menguatkan Maqāṣid asy-Syarī‘ah sebuah pendekatan yang orisinil milik dunia Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama, Semarang: Toha Putera. 1989.

Thanthawi, Muhammad Sayyed. *Tafsir al-Washit,* Cairo: Dar an-Nahdlah Misr, 1997.

B. Al-Hadis

Bukhori, *Shahih Bukhari*, Damaskus: *Dār Ibnu Katsīr*. 2002.

Asqolani, Ibnu Hajar al-, *fath al-barri fī ṣahīh bukhari,* Riyadh: Maktabah malik fahd al-wathaniyyah, 2001.

C. Fikih/Usul Fikih

Syāṭibi, abu Ishaq Asy-, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Syarī'ah,* Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2004.

Najār, Abdul Majid An, *Maqāṣid al-Syarī'ah bi Ab'ādin Jadīdin,* Beirut: Darul Gharbil Islam, 2006.

Audah, Jaseer, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah,* Bandung: Mizan, 2015.

Jum'ah. Nuruddin ali, *Fikh alaulawiyyat wa muro'atu Maqāṣid Asy*-Syarī'ah. Kairo: 2010.

Shofy, Muhammad amud, *Gerbong pemikiran Islam 2,* kairo: An-nahdlah press, 2016.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas -Fiqh Aqalliyyat dan Evolusi Maqāṣid asy-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan* Yogyakarta: LKiS, 2012.

Auda, Jasser. *Al-Maqāṣid untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

Ali Ghufran, Lahirlah dengan Cinta: *Fikih Hamil dan Menyusui*, Jakarta, Amzah, 2007.

Disampaikan oleh Jasser Auda pada presentasi bukunya "*Maqāṣid Asy-Syarī'ah as The Philosophy of Islamic Law*" di hadapan Majelis Keilmuan Islam Qatar. Terdapat dalam video pada channel Youtube Jasser Auda www.youtube.com/user/jasserauda

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

"Al-Maqāṣid Asy-Syarī'ah as The Philosophy of Islamic Law" London: The international Institute of Islamic Thought, 2016.

Al ayubi. Muhammad saad bin masud, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah al-islamiyah wa'alaqotuha bil adillah Asy-Syar'iyyah,* KSA: Darul hijrah lin Nasyr Wat-tauzi', 1998.

D. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam pasal 98-106.

Konvensi Hak-hak Anak 20 november 1989

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

E. Lain-lain

Hamid, Sholahuddin. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amisco, 2003.

Prints, Darwan. Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Muhammad zaki, "perlindungan anak dalam perspektif islam," Jurnal ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014.

Teddy Sudrajat. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia. Jurnal kanun, jurnal ilmu hukum. No.54 Th. XIII Agustus, 2011.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI, 2007.

Indriati, Noer dkk, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas", *Mimbar Hukum Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017.

wakhidah, Rokhmatul, "Perlindungan Anak terhadap tindakan kekerasandalam dunia Pendidikan di Sekolah perspektif Pendidikan Islam," Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Sari, Kanthi Pamungkas dan Maghfirah, "Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam" *CAKRAWALA*, Vol. X, No. 2, Desember 2015.

Siswadi, Imran "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", *Al-Mawarrid*, Vol. XI, No. 2 (September-Januari) 2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zuhdi, Masfuk. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.
Sarwono, Jonathan. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
Kamus Digital Al-Maany. www.almaany.com.
Aplikasi KBBI V Kemendikbud, versi 0.2.0 Beta.
www.youtube.com/user/jasserauda

http://www.bnp2tki.go.id/read/13967/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-1-JANUARI-S.D-31-DESEMBER-2018.html

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA